

**ALASAN PENINJAUAN KEMBALI TERPIDANA TERHADAP PUTUSAN
JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI BEKASI DALAM PERKARA
NARKOTIKA**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 PK/PID.SUS/2015)

Febby Kartika Sari

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui alasan Terpidana mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara Narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa permohonan Peninjauan Kembali Terpidana terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara Narkotika didasarkan pada alasan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi dalam memeriksa dan mengadili perkara Narkotika telah melakukan kekeliruan nyata atau kekhilafan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia berupa kekeliruan dalam menjatuhkan putusan yang seharusnya Terpidana sebagai penyalahguna Narkotika namun oleh Judex Facti dijatuhi sebagai pemilik Narkotika.

Kata Kunci: Peninjauan Kembali, Judex Facti, Tindak Pidana Narkotika.

ABSTRACT

This research aims to know the reasons convict filed a judicial review against the decision of Judex facti Bekasi District Court in the case of narcotics. The method used is the legal research. The approach used is a case approaches. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that the application for judicial review against the decision of Judex Facti Convicted Bekasi District Court in the case of drugs based on the grounds that the Bekasi District Court in examining and prosecuting narcotics cases has made a real mistake or oversight as stipulated in Article 263 paragraph (2) c Indonesia Code of Criminal Procedure such errors in decisions that should convict a drug abuser but by Judex facti sentenced as an owner of narcotics.

Keywords: Reconsideration, Judex Facti, Crime Narcotics.

A. Pendahuluan

Era globalisasi dewasa ini masyarakat tengah dihadapkan pada arah perubahan dalam dinamika berperilakunya, hal itu merupakan sebagai imbas dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang membutuhkan proses penyesuaian diri bagi masyarakat. Proses penyesuaian diri yang tidak seimbang terkadang bisa menimbulkan pelanggaran terhadap norma-norma yang semakin sering terjadi dan kian bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya yang juga semakin kompleks, salah satunya tentang tindak pidana Narkotika dan Psicotropika.

Perspektif dunia internasional, keseriusan global akan bahaya Narkotika telah ditunjukkan melalui *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika, 1988) yang kemudian diikuti oleh Indonesia sebagai negara yang juga mendukung pemberantasan Narkotika melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan (ratifikasi) konvensi tersebut. Beberapa puluh tahun kemudian, munculnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan langkah awal pengaturan tindak pidana Narkotika yang lebih progresif. Pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan gambaran gencarnya negara ini mempertahankan kriminalisasi terhadap pengguna Narkotika. Selain itu, pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan perwujudan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana Narkotika (Aziz Syamsuddin, 2011: 90).

Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana Narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organizeci crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*) (Arif Dwi Atmoko, 2010: 18).

Perspektif Nasional, sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika menuangkannya kedalam bentuk peraturan yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Pasal 1 angka 1 memberikan definisi Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Tindak pidana yang menyangkut Narkotika merupakan tindak pidana khusus yang menyebar secara nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Bentuk tindak pidana Narkotika yang umum dikenal

antara lain penyalahgunaan melebihi dosis, pengedaran, dan jual beli Narkotika.

Berdasarkan data yang ada, di Indonesia diperkirakan jumlah penyalahguna Narkoba setahun terakhir sekitar 3,1 juta sampai 3,6 juta orang atau setara dengan 1,9% dari populasi penduduk berusia 10-59 tahun di tahun 2008. Hasil proyeksi angka prevalensi penyalahguna Narkoba akan meningkat sekitar 2,6% di tahun 2013 (Badan Narkotika Nasional, 2014: 1-2).

Beragam bentuk baik berupa pencegahan maupun penanggulangan tindak kejahatan penyalahgunaan Narkotika sudah dilakukan. Hal tersebut juga tidak terlepas dari peranan Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili Tersangka atau Terdakwa. Keputusan Hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan pada asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, Hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang untuk tiap-tiap tindak pidana. Hal ini berarti bahwa masalah pemidanaan sepenuhnya merupakan kekuasaan dari Hakim (Sudarto, 1986: 78).

Perihal menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana Narkotika, Hakim harus mengetahui dan menyadari apa makna pemidanaan yang diberikan dan ia harus juga mengetahui serta menyadari apa yang hendak dicapainya dengan mengenakan pidana tertentu kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Keputusan Hakim tidak boleh terlepas dari serangkaian kebijakan kriminal yang akan mempengaruhi tahap berikutnya.

Sebaliknya, tidak dipungkiri juga jikalau pemahaman akan bahaya Narkoba masih menjadi problematika di kalangan Hakim. Banyak putusan pengadilan yang tidak sejalan dengan misi pemberantasan Narkoba tersebut. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya putusan pengadilan (terutama di tingkat I dan tingkat II) yang membebaskan para Terdakwa dari jerat hukuman yang setimpal. Mengingat betapa seriusnya dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana Narkotika terhadap kehidupan bangsa dan negara di segala bidang kehidupan, maka harus ada langkah penegakan hukum yang serius untuk menanggulangnya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika secara normatif diatur didalam hukum acara pidana yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (kemudian disingkat KUHAP).

Sesuai ketentuan KUHAP, maka penyelesaian suatu perkara pidana termasuk perkara Narkotika, harus melalui berbagai tahapan yaitu penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan putusan. Putusan menjadi puncak dari proses pembuktian di persidangan. Jika Terdakwa terbukti bersalah, maka Hakim akan menjatuhkan putusan pemidanaan, sebaliknya jika dakwaan tidak terbukti maka Terdakwa akan mendapatkan putusan bebas. Terhadap putusan tersebut maka Terdakwa atau Penuntut Umum mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum.

KUHAP membedakan upaya hukum menjadi dua jenis, yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa ada beberapa jenis, diantaranya adalah upaya hukum Banding dan upaya hukum Kasasi sedangkan upaya hukum luar biasa dibedakan menjadi upaya hukum Peninjauan Kembali dan upaya hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Terkait dengan penelitian yang penulis lakukan yakni tentang upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali diatur dalam Bab XVIII tentang Upaya Hukum Luar Biasa Bagian Kedua (Pasal 263 hingga Pasal 269). Upaya hukum Peninjauan Kembali secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terkecuali terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum (dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XiV/2016 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peninjauan Kembali hanya boleh dilakukan oleh Terpidana dan Ahli Warisnya). Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali.

Salah satu contoh kasus tindak pidana Narkotika yang sampai pada tahap permohonan Peninjauan Kembali adalah kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 PK/Pid.Sus/2015 dengan Terpidana bernama Hermansyah Nasution. Proses peradilan yang berlangsung dimana dalam tingkat pertama yakni di Pengadilan Negeri Bekasi, Terpidana didakwa oleh Penuntut Umum telah terbukti bersalah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (ancaman pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000 (delapan miliar rupiah)) yang kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi melalui putusan Nomor 1349/Pid.B/2013/PN.Bks yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah dan dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Terpidana kemudian mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang dituangkan dalam Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/PK/Akta/Pid/2014/PN.Bks yang pada pokoknya menerangkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan pada alasan Terpidana tersebut, Mahkamah Agung mengadili kembali dan menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri” dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai alasan permohonan Peninjauan Kembali

Terpidana terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi dalam memutus perkara Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 263 KUHAP.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 35, 93-94).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Kronologi kasus dalam perkara yang penulis teliti ini berawal ketika Terdakwa/Terpidana Hermansyah Nasution pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 23.45 WIB telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Berawal kejadian ketika saksi Agung Hartanto dan saksi Robert Pranando. S (selaku petugas dari Polresta Bekasi kota) dapat informasi dari masyarakat yang identitasnya dirahasiakan bahwa di tempat kejadian terjadi penyalahgunaan Narkoba dan berdasarkan informasi tersebut petugas langsung melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 23.45 WIB petugas mencium bau Narkotika jenis ganja yang dibakar yang akhirnya petugas melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Indra Rambe (perkara terpisah) di rumah kontrakan Indra Rambe dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas putih bekas bakar yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) linting kertas putih yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) kantong plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja di dalam plastik warna hitam yang mana barang bukti 1 (satu) linting kertas putih bekas bakar yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja tersebut ditemukan di atas asbak rokok dan 1 (satu) linting kertas putih yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) kantong plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja di dalam plastik warna hitam diketemukan di lantai di samping saksi Indra Rambe (berkas terpisah).

Menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Indra Rambe untuk dipergunakan sendiri sedangkan Terdakwa hanya menggunakan atau memakai 1 (satu) linting kertas putih bekas bakar yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman ganja. Adapun Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama lengkap : Hermansyah Nasution

Tempat lahir : Mandailing Natal
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Oktober 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Penyabungan III, Kec.
Penyabungan,
Kab. Mandailing Natal
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Berdasarkan perbuatan Terdakwa maka diancam pidana yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi yaitu menyatakan Terdakwa Hermansyah Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hermansyah Nasution dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong tahanan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, menyita barang bukti yang ada untuk dimusnahkan serta membebani Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah).

Adapun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1349/PID.B/2013/PN.Bks tanggal 09 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut yakni menyatakan Terdakwa Hermansyah Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan atas dasar pemufakatan jahat”, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hermansyah Nasution dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyita barang bukit yang ada untuk dimusnahkan serta membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah).

2. Pembahasan

Hukum acara merupakan urat nadi kehidupan hukum materil yang memberikan tuntunan atau pedoman dalam pelaksanaan hukum materil sehingga dapat memeberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, kalau tidak akan terjadi *eigenrichting*, maka dari pada itu hukum acara tidaklah boleh disimpangi dalam penegakannya karena hukum acara berfungsi

mengontrol/mengawasi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum materil (H.A.S. Natabaya, 2008: 9-10).

Terkait dengan pendapat diatas, Hukum Acara Pidana Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menyediakan beragam upaya hukum yang dapat ditempuh baik oleh Terdakwa/Terpidana atau oleh Penuntut Umum manakala suatu putusan Hakim dirasakan tidak adil. Salah satu upaya hukum yang terdapat dalam KUHAP adalah upaya hukum Peninjauan Kembali yang tergolong dalam kategori upaya hukum luar biasa.

Mengutip pendapat M. Karjadi dan R. Soesilo yang menyatakan bahwa (M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997: 2002):

“Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum yang diajukan terhadap putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap namun bukan berarti pengajuan Peninjauan Kembali oleh terpidana menyimpangi asas praduga tak bersalah. Karena walaupun telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap namun selama masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan untuk membela dirinya maka selama itu pula seorang terpidana berhak atas asas praduga tak bersalah. Selain karena alasan menjunjung asas praduga tak bersalah, adanya upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)/*Herziening* oleh terpidana merupakan jalan yang ditempuh guna menghindari terjadinya kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum, karena hakim hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan”.

Perspektif yuridis, pengaturan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 263 yang berbunyi:

(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

(2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Berdasarkan pemaparan ketentuan Pasal 263 KUHAP, mengutip pendapat Adami Chazawi (2010: 24-25) yang menyatakan bahwa terdapat setidaknya 3 (tiga) syarat fomal yang harus dipenuhi sebelum mengajukan Peninjauan Kembali yakni:

- a. Dapat dimintakan pemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali hanya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
- b. Hanya Terpidana atau ahli warisnya yang boleh menggunakan upaya hukum Peninjauan Kembali
- c. Boleh mengajukan Peninjauan Kembali hanya terhadap putusan yang menghukum satu Terpidana saja

Terkait dengan penelitian yang penulis lakukan, Terpidana bernama Hermansyah Nasution melakukan upaya Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1349/Pid.B/2013/PN.Bks tertanggal 09 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan vonis pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara yang dituangkan dalam Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/PK/Akta.Pid/2014/PN.Bks.

Memperhatikan akta permohonan Peninjauan Kembali oleh Terpidana tanggal 19 Juni 2014 dan putusan Pengadilan Negeri Bekasi telah diucapkan 09 Desember 2013. Mengingat ketentuan terkait dengan syarat fomal Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) dan (3) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Permintaan Peninjauan Kembali oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada Panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya" dan "Permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu" telah dapat diterima.

Terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terpidana Hermansyah Nasution, Terpidana melakukan upaya Peninjauan Kembali dengan alasan bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Pemohon Hermansyah Nasution dalam menjalani proses hukum yang menjeratnya tentang Narkotika, sejak proses Penyidikan oleh Kepolisian Resort Kota Bekasi sampai dengan proses persidangan

digelar dan dibacakannya putusan perkara pidana di Pengadilan Negeri Bekasi, Pemohon tidak pernah mendapatkan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, sebagaimana diamanatkan Pasal 56, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Padahal di dalam Undang-Undang tersebut diwajibkan bagi pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa untuk itu sangatlah jelas proses hukum yang telah dijalani Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan juga sangat tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon, untuk itu terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1349/Pid.B/2013/PN.Bks, yang dijatuhkan pada diri Pemohon sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan bagi diri Pemohon.

Terhadap alasan tersebut, Majelis Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama telah lalai serta telah mengabaikan ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan terang dan jelas menyatakan: “Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka”. Maka dengan demikian sudah seharusnya Hakim Agung yang memeriksa perkara ini dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi terhadap Pemohon Peninjauan Kembali.

Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tentang putusan yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Atas dasar kesalahan *Judex Facti* tersebut dimana dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan yakni Saksi Robert Pranando dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan berupa pada Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di Jalan Jatimakmur Gang Durian No. 13, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, saksi telah menangkap Terdakwa dan saksi Indra Rambe. Penangkapan tersebut diawali adanya laporan masyarakat. Atas laporan tersebut saksi bersama anggota tim melakukan penyelidikan dan mencium bau Narkotika yang dibakar, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) linting kertas putih bekas bakar yang di dalamnya berisikan daun ganja, 1 (satu) kantong plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis ganja di atas asbak rokok. Saksi juga membenarkan jika bau Narkotika yang dibakar adalah Narkotika yang telah Terdakwa pakai. Bahwa Narkotika tersebut dibeli

Indra Rambe dari Iyan Pulungan seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)/per bungkus yang dikirim melalui paket TIKI.

Selain itu, dihadirkan juga Saksi Agus Hartanto yang menerangkan jika pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di Jalan Jatimakmur Gang Durian No. 13, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, saksi telah menangkap Terdakwa dan saksi Indra Rambe. Penangkapan tersebut diawali adanya laporan masyarakat. Atas laporan tersebut saksi bersama anggota tim melakukan penyelidikan dan mencium bau Narkotika yang dibakar, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) linting kertas putih bekas bakar yang di dalamnya berisikan daun ganja, 1 (satu) kantong plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis ganja di atas asbak rokok. Saksi juga membenarkan jika terdapat bau Narkotika yang dibakar adalah Narkotika yang telah Terdakwa pakai. Bahwa Narkotika tersebut dibeli Indra Rambe dari Iyan Pulungan seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)/per bungkus yang dikirim melalui paket TIKI.

Saksi ketiga yakni saksi Indra Rambe yang menerangkan jika pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di Jalan Jatimakmur Gang Durian No. 13, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, saksi telah ditangkap bersamaan dengan Terdakwa Hermansyah Nasution. Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti 1 (satu) linting kertas putih bekas bakar yang di dalamnya berisikan daun ganja, 1 (satu) kantong plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis ganja di atas asbak rokok. Saksi membenarkan jika benar bau Narkotika yang dibakar adalah Narkotika yang telah Terdakwa pakai dan Narkotika tersebut ia beli dari Iyan Pulungan seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)/per bungkus yang dikirim melalui paket TIKI.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pada intinya menerangkan bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah milik Pemohon, Hermansyah Nasution sendiri yang dibeli melalui temannya, Iyan Pulungan dan barang bukti tersebut dipergunakan sendiri oleh Pemohon dan dari hasil tes urine berdasarkan uji laboratorium menyatakan positif, sangat jelas fakta persidangan bahwa Pemohon sebagai pengguna Narkotika dan dalam keterangan saksi-saksi dan bukti nomor 4 tidak ada yang menerangkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam permufakatan jahat dalam peredaran Narkotika seperti yang tercantum di dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1349/Pid.B/2013/PN.Bks.

Terhadap putusan yang dijatuhkan kepadanya, oleh Pemohon dinilai sangat tidak adil dan sangat memberatkan, karena sebagai pemakai Narkotika jenis ganja seharusnya Pemohon mendapatkan Rehabilitasi Medis untuk disembuhkan dari ketergantungan terhadap Narkotika jenis ganja bukan dijatuhkan hukuman penjara dan menurut keterangan Pemohon sendiri bahwa dia sudah menjadi pemakai

Narkotika jenis ganja sejak tahun 1993. Maka dengan demikian tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan (Pemohon) terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan sangatlah jelas apabila Pemohon seharusnya mendapatkan Rehabilitasi Medis ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat.

Berdasarkan pemaparan tentang alasan-alasan Terpidana bernama Hermansyah Nasution mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1349/PID.B/2013/PN.Bks tanggal 09 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi telah melakukan kekeliruan yang nyata atau kekhilafan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP yang pada pokoknya mengatur tentang alasan permintaan Peninjauan Kembali yang didasarkan pada suatu putusan yang dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

D. Kesimpulan

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 PK/Pid.Sus/2015, Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara Narkotika. Permohonan Peninjauan Kembali Terpidana telah memenuhi syarat formal yakni Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan tersebut melalui Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 02/PK/Akta.Pid/2014/PN.Bks tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri di Bekasi yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali sehingga dapat diterima dan diadili serta telah memenuhi syarat material bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terpidana Hermansyah Nasution telah melakukan kekeliruan yang nyata atau kekhilafan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP berupa kekeliruan dalam menjatuhkan putusan yang seharusnya Terpidana sebagai penyalahguna Narkotika namun oleh *Judex Facti* dijatuhi sebagai pemilik Narkotika.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2010. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana-Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Dwi Atmoko. 2010. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika yang Ditangani Polwiltabes Surabaya. *Jurnal Hukum* Vol. XVIII, No. 18, April 2010. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Narotama.
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Badan Narkotika Nasional. 2014. *Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Narkoba Tahun Anggaran 2014*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- H.A.S. Natabaya. 2008. *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- M. Karjadi dan R. Soesilo. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 PK/Pid.Sus/2015.
- Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1349/Pid.B/2013/PN.Bks.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XiV/2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumnus.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Korespondensi

Nama : Febby Kartika Sari
Nim : E 0013177
Email : febykartikasari@ymail.com
No. HP : 081225071832
Alamat : Jl. S. Bila No.14 RT.04/RW.02, Gandekan, Jebres,
Surakarta